



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmpmsp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0212/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK-SD SATU ATAP SUMBERKEPUH

Alamat : Dsn. Sambikerep, RT. 004 RW. 007, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk
Nama Ketua : Tukinem, S.Pd.AUD
NPSN : 69727421
NPWP : 965174733655000
Status Akreditasi : C
Nama Yayasan : Dharma Wanita Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Sumberkepuh
Tgl/Bln/Thn Pendirian : 11/07/2011
No. Akta Notaris : 49
No. Akta Kemenkumham : AHU-AH.01.06-0050991
Nomor Induk Berusaha : 1205250008663
Nomor KBLI : 85132

- Keterangan :
1. Izin ini berlaku mulai tanggal **10 Juli 2025** sampai dengan **10 Juli 2027**;
 2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
 3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 15 Agustus 2025


650814

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

SAMSUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

- Tembusan :
Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
 2. Pertiinggal.